



**PUTUSAN**  
Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Singgih Ramadhani als Cindil
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Gg. 1 H Rt. 010 Rw. 010 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu (KTP) dan atau Jl. Dewi Sartika Gg. III H Kel. Temas Batu Kota Batu (Kost)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Singgih Ramadhani als Cindil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SINGGIH RAHMADANI ALS. CINDIL bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINGGIH RAHMADANI ALS. CINDIL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening  $\pm$  0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk Labfor sehingga sisa berat bersih sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
  - 1 (satu) buah tempatacamata.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih.Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, anak-anak masih kecil dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SINGGIH RAMADHANI Als CINDIL pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 22.00 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Wib Didepan rumah Perumahan Puri Indah Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa SINGGIH RAMADHANI Als. CINDIL dengan ANDIKA (DPO) pada saat Terdakwa dan ANDIKA (DPO) sama-sama pernah menjalani hukuman di LP pada tahun 2016, kemudian sekira bulan April 2021 ANDIKA (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan ANDIKA (DPO), kemudian ANDIKA (DPO) menawarkan Terdakwa apabila butuh Narkotika jenis Sabu bisa membelinya lewat ANDIKA (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan IDOK (DPO) yang merupakan teman Terdakwa di LP dan pada saat itu Terdakwa dan IDOK (DPO) berniat untuk reunion dengan cara membeli Sabu untuk dihisap bersama, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa dan IDOK (DPO) melintas di daerah Payung Songgoriti Kec. Batu melihat ANDIKA (DPO) sedang memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berhenti dan menghampiri ANDIKA (DPO) dan langsung bertanya “ono bahan (ada Narkoba ?)” dijawab “ono, tapi kari titik, gantenono 100 ae nek gelem (ada, tapi tinggal dikit, gantiin seratus ribu saja kalau mau)” dan Terdakwa menjawab “iya mas” sambil Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ANDIKA (DPO) dan di terima, setelah itu ANDIKA (DPO) berjalan untuk mengambil sesuatu di dekat tempat kami bertemu, selang 5 menit ANDIKA (DPO) kembali dan langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik bening kepada Terdakwa yang langsung Terdakwa terima dan langsung Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan IDOK (DPO) langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa rencananya Sabu tersebut akan kami hisap di rumah Terdakwa, namun sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata ada istri Terdakwa, akhirnya Terdakwa hanya mengambil alat 2 untuk menghisap sabu yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang memang sudah siap ada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Kost pacarnya IDOK (DPO) dan sesampainya di rumah kos tersebut, ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda tiba – tiba didatangi oleh saksi BOBBY HERMAWAN dan saksi DAVID AGUS SAPUTRA (kedua saksi adalah anggota kepolisian Polres Batu) yang sebelumnya memperoleh keterangan dari masyarakat bahwa akan ada pesta sabu di daerah tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun IDOK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Saya simpan di dalam saku celana sebelah kiri belakang dan 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna putih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik nomor LAB.05143/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA JATIM dengan kesimpulan :

- Uji Terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (sample yang diserahkan oleh penyidik) adalah benar kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Uji terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml negatif narkotika dan psikotropika

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BOBBY HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama David Agus Saputra dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan rumah Perumahan Puri Indah Desa. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi persta narkoba di daerah perumahan Puri Indah Desa. Beji Kec. Junrejo Kota Batu. Saat itu kami mencurigai 2 orang yang berboncengan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertangkap adalah terdakwa sedangkan satu orang temannya yang bernama IDOK berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kiri belakang sedangkan 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan ditemukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti benar ditemukan pada terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari ANDIKA (DPO) sebanyak 1 plastik klip kecil seharga Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut diserahkan secara langsung oleh ANDIKA kepada terdakwa di daerah Payung Songgoriti ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru sekali ini membeli dari ANDIKA ;
- Bahwa terdakwa bisa berkenalan dengan ANDIKA karena terdakwa dan ANDIKA pernah sama-sama menjalani hukuman di LP pada tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

## 2. DAVID AGUS SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Bobby Hermawan dan tim ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan rumah Perumahan Puri Indah Desa. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi persta narkoba di daerah perumahan Puri Indah Desa. Beji Kec. Junrejo Kota Batu. Saat itu kami mencurigai 2 orang yang berboncengan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa yang tertangkap adalah terdakwa sedangkan satu orang temannya yang bernama IDOK berhasil melarikan diri ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kiri belakang sedangkan 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan ditemukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti benar ditemukan pada terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari ANDIKA (DPO) sebanyak 1 plastik klip kecil seharga Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut diserahkan secara langsung oleh ANDIKA kepada terdakwa di daerah Payung Songgoriti ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru sekali ini membeli dari ANDIKA ;
- Bahwa terdakwa bisa berkenalan dengan ANDIKA karena terdakwa dan ANDIKA pernah sama-sama menjalani hukuman di LP pada tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Andika sehari sebelum ditangkap ;
- Bahwa Andika yang menawarkan shabu lalu terdakwa bertemu dengan Idok dan sepakat untuk memakai bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan secara langsung dari Andika dengan cara membeli sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa membeli langsung dengan cara bertemu Andika ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum kasus dobel L dengan hukuman 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membeli shabu adalah Idok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening  $\pm$  0,12 (nol koma dua belas gram) ;
- b. 1 (satu) buah tempat kacamata ;
- c. 1 (satu) buah pipet kaca ;
- d. 1 (satu) buah sedotan warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan rumah Perumahan Puri Indah Desa. Beji Kec. Junrejo Kota Batu ;
- Bahwa dari terdakwa telah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu tersebut dari **ANDIKA** (DPO) sebanyak 1 plastik klip kecil seharga Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa shabu tersebut dibeli sehari sebelum terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri bersama temannya yang bernama IDOK dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini Terdakwa Singgih Ramadhani als Cindil yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, adalah orang pribadi (*person*) dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan / memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur Setiap Orang dari Pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula.

“tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bahwa dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa **Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**. Dan dalam pasal 8 ayat (1), pasal 14 ayat (1) pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam **peredaran, penyaluran, penyimpanan dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan**.

Bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ***tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BPOM atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang artinya elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.***

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBBY HERMAWAN dan saksi DAVID AGUS S serta kesesuaian keterangan terdakwa SINGGIH RAHMADANI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. CINDIL yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 22.00 Wib Didepan rumah Perumahan Puri Indah Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu Terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY HERMAWAN dan saksi DAVID AGUS S yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa di rumah tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sering dilakukan pesta sabu, kemudian pada saat kedua saksi Petugas Polres Batu tersebut melihat Terdakwa dan IDOK (DPO) memarkirkan sepeda motor, sehingga kemudian kedua saksi menghampiri Terdakwa. Kemudian IDOK melarikan diri dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri belakang dan 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna putih. Dimana dalam memiliki atau menguasai Narkotika golongan I berupa sebanyak1 (satu) Pocket Shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut, Terdakwa peroleh dari membeli tanpa ijin dari pihak berwenang dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari ANDIKA (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan alternatif, jika salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka unsur inipun akan terbukti. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan terdakwa didapat fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 22.00 Wib Didepan rumah Perumahan Puri Indah Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu Terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY HERMAWAN dan saksi DAVID AGUS S yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa di rumah tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sering dilakukan pesta sabu, kemudian pada saat kedua saksi Petugas Polres Batu tersebut melihat Terdakwa dan IDOK (DPO) memarkirkan sepeda motor, sehingga kemudian kedua saksi menghampiri Terdakwa. Kemudian IDOK melarikan diri dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di simpan di dalam saku celana sebelah kiri belakang dan 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan warna putih. Dimana dalam memiliki atau menguasai Narkotika golongan I berupa sebanyak1 (satu) Pocket Shabu yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening tersebut, Terdakwa peroleh dari membeli tanpa ijin dari pihak berwenang dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari ANDIKA (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik nomor LAB.05143/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA JATIM dengan kesimpulan :

- Uji Terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (sample yang diserahkan oleh penyidik) adalah benar kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Uji terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml negatif narkotika dan psikotropika

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastic klip bening  $\pm$  0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk Labfor sehingga sisa berat bersih sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah tempatacamata.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan melanggar aturan hukum serta bertentangan dengan program pemerintah yang hendak memberantas Narkotika.;

-----Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

-----Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH RAHMADANI ALS. CINDIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SINGGIH RAHMADANI ALS. CINDIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastic klip bening ± 0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk Labfor sehingga sisa berat bersih sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah tempatacamata.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6.** Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 20 SEPTEMBER 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Bambang Eka

Jaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.